

PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI/PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN PADA LEMBAGA NEGARA DAN PEMERINTAH PUSAT

2007

PERKAANRI NO. 11, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI/PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN PADA LEMBAGA NEGARA DAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - Dalam rangka mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, Pemerintah menggiatkan usaha-usaha di bidang kearsipan diantaranya penerangan, kontrol/pengendalian, atau supervisi/pengawasan kearsipan, dan dalam Upaya mewujudkan tertib administrasi, diperlukan petunjuk teknis supervise/pengawasan penerapan sistem kearsipan pada Lembaga negara dan badan Pemerintah pusat.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1997, PP Nomor 34 Tahun 1979, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang acuan teknis bagi ANRI dan Lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dalam melakukan supervisi/pengawasan penerapan sistem kearsipan.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2007
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 23 halaman.